



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 11 **Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejak dibentuknya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan banyak Peraturan Daerah;

- b. bahwa dalam perkembangannya beberapa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak dilaksanakan karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 06 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 10 Seri E); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 2).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
(9/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dan menetapkan kebijakan publik berbentuk Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional sampai saat ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengkajian dan penelitian kembali terhadap Produk Hukum Daerah yang sudah tidak sesuai lagi sehingga harus dicabut. Pencabutan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut sudah tidak dilaksanakan karena telah ada peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Tidak lagi menjadi urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Untuk memberikan kepastian hukum.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu ditetapkan adanya Peraturan Daerah yang mencabut berlakunya Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 20